



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 10/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA VISI MISI DAN KURIKULUM 2022
PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan dan Program Studi, jati diri Undip, kompetensi lulusan, tantangan lokal, regional, dan global serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, perlu diselenggarakan Lokakarya Visi Misi dan Kurikulum Tahun 2022 Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 116/UN7.5.4.2/TU/2022, tanggal 5 Januari 2022, perihal Permohonan Keputusan Rektor;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN LOKAKARYA VISI MISI DAN KURIKULUM 2022 PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Lokakarya Visi Misi dan Kurikulum 2022 Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 8 Januari 2022 secara daring.

KEDUA : Mengangkat narasumber, moderator, dan panitia pada kegiatan Lokakarya Visi Misi dan Kurikulum 2022 Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : a. Kepada narasumber Lokakarya Visi Misi dan Kurikulum 2022 Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang per jam.
b. Kepada narasumber Lokakarya Visi Misi dan Kurikulum 2022 Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah yang berasal dari Undip diberikan honorarium dalam bentuk IKK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.
c. Kepada moderator Lokakarya Visi Misi dan Kurikulum 2022 Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah yang berasal dari Undip diberikan honorarium dalam bentuk IKK sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per sesi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan

